

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PT.BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk.
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



**NOMOR : 42/MOU/YYK/VII/2015
NOMOR : 415.4/KB/13/2015**

TENTANG

**LAYANAN PERBANKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua puluh tiga, bulan Juli, tahun Dua ribu lima belas (23-07-2015), bertempat di Gunungkidul, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk.** berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130, dalam hal ini oleh **AHMAD FATONI**, selaku Kepala Kantor Cabang PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Yogyakarta, berdasarkan Akta Kuasa No. 27 tanggal 21 Oktober 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Emi Susilowati, SH dan Akta Kuasa No. 30 tanggal 18 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Gamal Wahidin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- II. PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**, dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Brigjen Katamso Nomor 1 Wonosari, dalam hal ini diwakili oleh **Hj. BADINGAH, S.Sos** selaku Bupati Gunungkidul berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34 - 94 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011, bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan memperhatikan visi dan misi PIHAK KESATU untuk menjadi Bank yang terdepan dalam pembiayaan perumahan, menyediakan produk dan jasa yang inovatif serta layanan unggul yang fokus pada pembiayaan perumahan dan tabungan, dan memedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungannya, serta kewajiban PIHAK KEDUA untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, bersepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Layanan Perbankan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk memberikan layanan perbankan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menjalin kooordinasi dan dukungan PARA PIHAK dalam memberikan layanan perbankan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2
OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama adalah layanan perbankan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Penyusunan program dan rencana aksi layanan perbankan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
 - b. Penyediaan layanan KRING PNS, fasilitas KPR FLPP, TBUM Bapertarum, pemberian fasilitas kredit UMKM, dan layanan perbankan lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK dan dapat ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk PIHAK KESATU dan satuan kerja yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, sejak ditandatangani dengan ketentuan setiap 12 (dua belas) bulan akan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU



AHMAD FATONI

PIHAK KEDUA



Hj. BADINGAH, S.Sos